



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Negara, 12 Desember 1961, NIK. *****
*****, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di *****
*****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Negara, 1 Juli 1970, NIK. *****
*****, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****
*****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Negr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut dengan segala perubahannya:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 1974 di rumah Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 033/Kua.17.05-5/Pw.01/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama PENGHULU dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NASAB sedangkan mahar berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. SAKSI NIKAH, 2. SAKSI NIKAH;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Wiraswasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Baruh Jaya Nomor: 014/SKTM/BJ-07/II/2022 yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2022 dan

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diketahui Camat Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti WALI NASAB**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1974 di rumah Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan telah dijatuhkan putusan sela Nomor : 61/Pdt.P/2022/PA.Negr. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NASAB dan dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah sesusuan maupun semenda:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 04-12-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 011/SKSI/BJ-07/I/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.4;

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 033/Kua.17.05-5/Pw.01/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Pondok Pesantren, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di *****

Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak tahu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Baruh Jaya;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Pondok Pesantren, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di *****

Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa tidak mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemon II;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga sebagai suami istri di Desa Baruh Jaya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 5 Januari 1974 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 23 Februari 2022 Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/istbat nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.5), dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.



HIR/283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang Pemohon I sebagai kepala keluarga dan PEMOHON II (Pemohon II) merupakan isteri, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Baruh Jaya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.



secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan:

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil Sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi si yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Baruh Jaya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.



permohonannya tentang perkawinannya sesuai syariat Islam dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;

3. Bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tidak dapat membuktikan dan/atau menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri maupun yang didapa dari cerita (de auditu);
4. Bahwa tahun perkawinan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil permohonan para Pemohon tidak relevan, yaitu jika para Pemohon menikah tanggal 5 Januari 1974 berarti Pemohon I masih berusia 13 tahun dan Pemohon II masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harus dinyatakan tidak terbukti tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 5 Januari 1974 di Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Negara Nomor : 61/Pdt.P/2022/PA.Negr. Tanggal 11 Maret 2022 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 61/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)